

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 14 THN 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul; Bahwa berdasarkan hasil dari Forum Konsultasi Publik Layanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Bagi Kelompok Rentan dengan *stakeholder* terkait yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bantul Nomor 63/ORT.08-BA/3402/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Bagi Kelompok Rentan; Bahwa terdapat perubahan nomenklatur jabatan Pengawas di Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris KPU Kabupaten Bantul Nomor 89/SDM.06.1-ST/3402/2025, tanggal 25 Juni 2025; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan perubahan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan; Perubahan

tersebut di atas meliputi ketentuan dalam Lampiran IX; Menetapkan perubahan ketentuan dalam Diktum KETIGA, sehingga Diktum KETIGA seluruhnya menjadi: Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggungjawab:

1. Sekretaris dan Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan:
 - a. Magang Perguruan Tinggi; dan
 - b. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
2. Sekretaris, Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan Permohonan Informasi Publik.
3. Sekretaris dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan:
 - a. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul;
 - b. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
 - c. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
 - d. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; dan
 - e. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat.
4. Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan Data Pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2026.
- Lampiran 10 halaman.